

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PP-01-18
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

| | | |
|---|---|--|
| PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Nomor IKMT | IKMT-PP-01-18 |
| | Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2023 |
| | Tanggal Revisi | - |
| | Tanggal Efektif | - |
| | Disahkan Oleh | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Nama IKMT | Pendataan Penduduk Non Permanen |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2 Permendagri 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk di Daerah 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147) 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen | <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan minimal D3 2 Memahami tentang kependudukan 3 Menguasai komputer 4 Kepala Seksi Pendataan Penduduk | |
| KETERKAITAN | PERALATAN / PERLENGKAPAN | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1 Data-data Pendukung 2 ATK 3 Komputer/Laptop dan Jaringan Internet 4 Printer 5 KK | <ol style="list-style-type: none"> 6 Form 7 Materai 8 SPTJM |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Harus dilaksanakan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bantul | <ol style="list-style-type: none"> 1 Hasil Pendataan Penduduk Non permanen harus dilaporkan ke Bupati dan selanjutnya dilaporkan ke Gubernur | |

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|-------------------|-----------------|---------------------|--|----------|---|------------|
| | | Penduduk | Petugas Pendata | lurah | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Petugas Pendata mendatangi penduduk dengan membawa Formulir Pendataan penduduk Nonpermanen (F.4-02) dan Formulir data anggota keluarga yang dibawa | mulai ↓ [] | | | Form Pendataan penduduk nonpermanen (F.4-02) dan formulir data anggota yang dibawa | 10 menit | Form | |
| 2 | Penduduk mengisi Formulir Pendataan penduduk Nonpermanen (F.4-02) dan Formulir data anggota keluarga yang dibawa dan menyerahkan kepada petugas | | ↓ [] | | Form Pendataan penduduk nonpermanen (F.4-02) dan formulir data anggota yang dibawa | 20 menit | Form telah terisi | |
| 3 | Penduduk menandatangani Formulir Pendataan penduduk Nonpermanen (F.4-02) dan Formulir data anggota keluarga yang dibawa | [] ↓ | | | Form Pendataan penduduk nonpermanen (F.4-02) dan formulir data anggota yang dibawa | 5 menit | Form yang telah ditandatangani penduduk | |
| 4 | Petugas menandatangani Formulir Pendataan penduduk Nonpermanen (F.4-02) dan Formulir data anggota keluarga yang dibawa | | ↓ [] | | Form Pendataan penduduk nonpermanen (F.4-02) dan formulir data anggota yang dibawa | 5 menit | Form yang telah terisi dan bertandatangan petugas | |
| 6 | Petugas pendata memberikan bukti pendataan penduduk nonpermanen kepada penduduk nonpermanen | [] ↓ | | | lembar bukti pendataan | 5 menit | Bukti pendataan sampai ke tangan penduduk | |
| 7 | Petugas merekap Formulir Pendataan penduduk Nonpermanen (F.4-02) dan Formulir data anggota keluarga yang dibawa | | ↓ [] | | Form Pendataan penduduk nonpermanen (F.4-02) dan formulir data anggota yang dibawa | 5 menit | rekap laporan | |
| 8 | Petugas Pendata desa melaporkan hasil pendataan penduduk non permanen kepada lurah | | | [] ↓ selesai | Form Laporan pendataan penduduk non permanen desa | 30 menit | laporan pendataan penduduk non permanen desa | |

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH

NIP. 197105061996031003